



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 311 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG JASA KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Kebersihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 313 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan Golongan Pokok Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga Bidang Pekerjaan Domestik;
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Penyedia Jasa untuk Gedung dan Pertamanan Bidang Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

f.

- KEDUA : Kualifikasi nasional Indonesia bidang pekerjaan Jasa Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Jenjang 1;
 - b. Jenjang 2; dan
 - c. Jenjang 3.
- KETIGA : Jenjang kualifikasi nasional Indonesia bidang Jasa Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diterapkan untuk:
- a. pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. pengakuan kesetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 November 2016



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 311 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JENJANG KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG JASA
KEBERSIHAN

KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG JASA KEBERSIHAN
JENJANG 1 SAMPAI DENGAN JENJANG 3

A. Bidang Jasa Kebersihan Jenjang 1

1. Kodifikasi

N81CSO01 Kualifikasi 1 Bidang Jasa Kebersihan

2. Deskripsi

Memiliki kemampuan melaksanakan tugas pembersihan bangunan, sarana umum serta fasilitasnya dengan menggunakan peralatan yang sesuai, serta mampu menyelesaikan masalah dalam lingkup pekerjaannya. Dalam melaksanakan tugas tersebut dilandasi dengan pengetahuan yang faktual sesuai dengan lingkup tugasnya pada kegiatan pembersihan.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap sopan dan teliti dalam melakukan pembersihan bangunan dan sarana umum serta fasilitas lainnya sesuai dengan aturan, etika, budaya dan proses kerja yang telah ditentukan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai petugas kebersihan pada bangunan, sarana umum serta fasilitasnya. Dalam melaksanakan pekerjaan dibawah bimbingan dan pengawasan atasannya.

5. Kemungkinan Jabatan

a. Kliner junior

6. Aturan Pengemasan

Sebelas (11) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi yaitu dengan perincian:

a. Tujuh (7) unit kompetensi inti

b. Empat (4) unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI		
1. N.812100.001.02	Melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja	
2. N.812100.003.02	Melaksanakan Pekerjaan dalam Lingkungan yang Berbeda secara Sosial Budaya	N.812100.004.01 N.812100.018.02
3. N.812100.004.01	Melaksanakan Prinsip-Prinsip Dasar Bekerja pada <i>Cleaning Service</i>	N.812100.001.02
4. N.812100.018.02	Melaksanakan Pelayanan di Tempat Kerja	N.812100.001.02
5. N.812100.020.02	Menangani Penemuan Barang	N.812100.004.01 N.812100.018.02
6. T.970000.001.02	Membekali Diri Tentang Kondisi Kerja dan Risiko Kerja	
7. T.970000.004.02	Membekali Diri Tentang Dokumen dan Perlindungan	

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
Kompetensi Pilihan	
1. N.812100.006.02 Membersihkan Lantai	N.812100.001.02 N.812100.004.01
2. N.812100.007.01 Membersihkan Dinding Dalam Gedung	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.027.02
3. N.812100.008.01 Membersihkan Langit-Langit	N.812100.001.02 N.812100.004.01
4. N.812100.009.02 Membersihkan Kaca	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.027.02
5. N.812100.013.01 Membersihkan Objek Umum Luar Bangunan	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.006.02
6. N.812100.014.01 Menangani Sampah Umum	N.812100.001.02 N.812100.004.01
7. N.812100.019.01 Memberikan Informasi tentang Lokasi Kerja	N.812100.004.01 N.812100.018.02
8. N.812100.026.01 Membersihkan Area Taman	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.018.02 N.812100.020.02
9. N.812100.028.01 Membersihkan Bangunan	N.812100.004.01 N.812100.005.01
10. T.970000.003.02 Membekali Diri tentang Remitensi	

B. Bidang Jasa Kebersihan Jenjang 2

1. Kodifikasi

N81CSO01 Kualifikasi 2 Bidang Jasa Kebersihan

2. Deskripsi

Memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang spesifik untuk pembersihan bangunan, sarana umum serta fasilitasnya dengan kinerja dan mutu terukur serta mampu menyelesaikan masalah yang lazim dalam lingkup pekerjaannya. Dalam melaksanakan

hi

tugas pembersihan dilandasi dengan pengetahuan yang faktual dan operasional yang spesifik sesuai dengan lingkup tugasnya pada kegiatan pembersihan.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap sopan dan teliti dalam melakukan pembersihan bangunan dan sarana umum serta fasilitas lainnya sesuai dengan aturan, etika, budaya dan proses kerja yang telah ditentukan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini hanya menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai petugas kebersihan untuk melaksanakan pembersihan secara spesifik. Dapat membimbing orang lain dalam pelaksanaan tugasnya dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Kliner Spesialis
- b. Kliner Senior
- c. *Team Leader*

6. Aturan Pengemasan

Enam belas (16) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

- a. Sembilan (9) unit kompetensi inti
- b. Tujuh (7) unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI	
1. N.812100.001.02 Melaksanakan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja	
2. N.812100.003.02 Melaksanakan Pekerjaan Dalam Lingkungan yang Berbeda secara Sosial Budaya	N.812100.004.01 N.812100.018.02

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
3.	N.812100.004.01	Melaksanakan Prinsip-Prinsip Dasar Bekerja pada <i>Cleaning Service</i>	N.812100.001.02
4.	N.812100.005.01	Menggunakan Peralatan Makinal	N.812100.001.02 N.812100.004.01
5.	N.812100.018.02	Melaksanakan Pelayanan di Tempat Kerja	N.812100.001.02
6.	T.970000.001.02	Membekali Diri tentang Kondisi Kerja dan Risiko Kerja	
7.	T.970000.004.02	Membekali Diri tentang Dokumen dan Perlindungan	
8.	T.970000.005.02	Melaksanakan Kerja Sama di Lingkungan Kerja	
9.	T.970000.006.02	Mengembangkan Kematangan Emosi dan Motivasi Kerja	
Kompetensi Pilihan			
1.	N.812100.006.02	Membersihkan Lantai	N.812100.001.02 N.812100.004.01
2.	N.812100.010.02	Membersihkan Ruangan Toilet dan Fasilitasnya	N.812100.004.01 N.812100.001.02 N.812100.018.02
3.	N.812100.011.02	Memoles Permukaan Lantai	N.812100.004.01 N.812100.001.02 N.812100.005.01 N.812100.006.02
4.	N.812100.015.01	Melakukan Perawatan Lantai dengan Metode Khusus	N.812100.004.01 N.812100.005.01
5.	N.812100.016.01	Membersihkan Obyek Khusus di Area Spesifik	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.005.01 N.812100.007.01 N.812100.008.01 N.812100.006.02 N.812100.009.02 N.812100.010.02
6.	N.812100.017.02	Menangani Keluhan Pelanggan	N.812100.004.01 N.812100.018.02

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
7.	N.812100.021.02 Melaksanakan Pengawasan	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.018.02
8.	N.812100.022.02 Melatih Kelompok Kerja	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.018.02
9.	N.812100.024.01 Membersihkan Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Tempat Kerja	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.014.01
10.	N.812100.025.01 Membersihkan Tumpahan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.024.01 N.812100.016.01
11.	N.812100.027.02 Membersihkan Dinding Bagian Luar Gedung Menggunakan Peralatan Khusus	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.009.02 N.812100.007.01 N.812100.006.01
12.	N.812100.028.01 Membersihkan Bangunan	N.812100.004.01 N.812100.005.01
13.	N.812100.029.02 Membersihkan Moda Transportasi Darat, Transportasi Laut dan Transportasi Udara	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.005.01
14.	N.812100.030.01 Membersihkan Kendaraan Pribadi	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.005.01
15.	N.812100.031.01 Membersihkan Sarana Ibadah	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.006.02 N.812100.007.01 N.812100.008.01 N.812100.010.02 N.812100.005.01 N.812100.003.02

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
16. N.812100.032.01 Membersihkan Area Pabrik	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.005.01 N.812100.006.02 N.812100.007.02 N.812100.008.01 N.812100.010.02
17. T.970000.003.02 Membekali Diri tentang Remitensi	
18. T.970000.007.02 Melakukan Komunikasi dengan Menggunakan Bahasa Negara Penempatan	

C. Bidang Jasa Kebersihan Jenjang 3

1. Kodifikasi

N81CSO001 Kualifikasi 3 Bidang Jasa Kebersihan

2. Deskripsi

Memiliki kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas yang spesifik serta membimbing pembersihan bangunan, sarana umum serta fasilitasnya dengan kinerja dan mutu terukur serta mampu menyelesaikan masalah yang lazim dalam lingkup pekerjaannya. Dalam melaksanakan tugas pembersihan dilandasi dengan pengetahuan yang faktual dan operasional yang spesifik sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap sopan, teliti dan berwibawa dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan aturan, etika, budaya dan proses kerja yang telah ditentukan.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini hanya menyediakan jalur untuk dapat bekerja sebagai koordinator. Dapat membimbing orang lain dalam

pelaksanaan tugasnya dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

- 5. Kemungkinan Jabatan
 - a. Asisten Supervisor
 - b. Supervisor
 - c. Koordinator
 - d. *Quality Control*

- 6. Aturan Pengemasan

Lima belas (15) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:

 - a. Sembilan (9) unit kompetensi inti
 - b. Enam (6) unit kompetensi pilihan

DAFTAR UNIT KOMPETENSI	PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI	
1. N.812100.001.02 Melaksanakan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat kerja	
2. N.812100.003.02 Melaksanakan Pekerjaan dalam Lingkungan yang Berbeda secara Sosial Budaya	N.812100.004.01 N.812100.018.02
3. N.812100.017.02 Menangani Keluhan Pelanggan	N.812100.004.01 N.812100.018.02
4. N.812100.021.02 Melaksanakan Pengawasan	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.018.02
5. N.812100.022.02 Melatih Kelompok Kerja	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.018.02
6. T.970000.001.02 Membekali Diri tentang Kondisi Kerja dan Risiko Kerja	
7. T.970000.004.02 Membekali Diri Tentang Dokumen dan Perjalanan	
8. T.970000.005.02 Melaksanakan Kerja Sama di Lingkungan Kerja	

3.

DAFTAR UNIT KOMPETENSI		PERSYARATAN KOMPETENSI
9.	T.970000.006.02 Mengembangkan Kematangan Emosi dan Motivasi Kerja	N.812100.001.02 N.812100.004.01 N.812100.021.02 N.812100.022.02 N.812100.003.02
KOMPETENSI PILIHAN		
1.	N.812100.023.01 Mengorganisasikan Pekerjaan	
2.	M.701001.006.01 Menetapkan Kebutuhan akan Pekerja	
3.	M.701001.015.01 Melaksanakan Program Orientasi	
4.	M.701001.033.01 Mengidentifikasi Kesenjangan Kompetensi	
5.	M.701001.066.01 Menentukan Metode Evaluasi Jabatan	
6.	M.701001.077.01 Menangani Keluh Kesah Pekerja di Tingkat Organisasi	
7.	M.701001.084.01 Melaksanakan Tindakan Disiplin Pekerja di Tingkat Organisasi	
8.	T.970000.003.02 Membekali Diri Tentang Remitensi	
9.	T.970000.007.02 Melakukan Komunikasi dengan Menggunakan Bahasa Negara Penempatan	

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI